

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus.

Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Faillissements Verordening.

Belanda, *Dutch Bankruptcy Act*;

Amerika Serikat, *United States Bankruptcy Act*.

Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Cetakan 3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Aprita Serlika, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Palembang: Pena Indhis, 2018).

Bank Indonesia, *Penerapan Z-Score untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia*, (Jakarta: BI, 1999).

Erman Radjagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, (Bandung: Alumni, 2001).

Bryan G. *Black Law's Dictionary, Ninth Edition* (Amerika: West Publishing CO, 2009).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Fuady Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).

Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Mahmud Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

Muljadi Kartini, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

Nating Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004).

Nugroho Susanti Adi, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media, 2018).

Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Rumadan Ismail, *Interpretasi tentang Makna “Utang Jatuh Tempo” dalam Perkara Kepailitan (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013)*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013).

Salim Peter, *Slim’s Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2000)

Sjahdeini Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 1982)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007).

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali, 2020).

Subhan Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Victor Situmorang dan Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994).

Waluyo Bernadette, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019).

Artikel Ilmiah

I Ketut Gede Swara Siddhi Yatna dan Ni Putu Purwanti, “Perbandingan Hukum Negara Indonesia dengan Hukum Negara Belanda dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit”, *ACTA COMITAS, Jurnal Hukum Kenotariatan, Universitas Udayana, Vol. 5 No. 2, Bali, 2020*.

Kurnianto Artha, “Perbedaan Pendapat Terhadap Penafsiran Utang yang Muncul dari Kontrak Kerja Konstruksi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 Pk/N/1999)”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010).

Makmur Syafrudin, “Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha yang Sehat bagi Seluruh Pelaku Usaha”, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018*.

Meilinda Eka Rusti'ani dan Natalia Titik Wiyani “Rasio Keuangan Sebagai Indikator Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan Semen”, *Jurnal Akuntansi, Vol. 17 No. 2, 2017*.

Mustari Dewi Rusmy, “Tinjauan Yuridis Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan (Studi Kasus Kepailitan PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)”, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013).

Nancy A Petterman and Sherri Morissete, Directors Duties in the Lone of insolvency-The Quandary of the Non-Profit Corp, 23. Am. Bankr. Inst J. 12

- (Maret 2004), hal 12; Karen E. Blaney, *What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned into Bankruptcy?* 19 Fordham Urb. L.J. 833 (1992).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2018.
- Price Water House Coopers, “Insolvency in Brief: A guide to Insolvency Terminology and Procedure”, *Business Recovery Services Article*.
- Riyanto, “Tinjauan Sekilas akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Unika Soegijapranata*, 1996.
- Sardoni Randi Ikhlas, 2011, “*Instrumen Insolvensi Tes Pada Perkara Kepailitan di Indonesia*“, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok).
- Setiarso Adi Nugroho, “Analisis Yuridis terhadap Keadaan Insolvensi dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)”, *JMFH, Universitas Brawijaya, Malang*, 2013.
- Sularto, “Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan”, *Jurnal Mimbar Hukum Volume 24 No. 2*, 2012.
- Sunanto Putri, “Analisis Rasio Solvabilitas dan Profitabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Sri Rejeki Isman Tbk.”, *Jurnal Ilmiah Feasible Vol. 2 No. 2*, 2020.

Surjanto Diana, “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *ACTA COMITAS, Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, Bali, 2018.

Widyaningsih Tiffany Roselina, “Pengaruh Kondisi Keuangan dan Insolvensi Perusahaan Terhadap Pemberian Opini Audit *Going Concern*”, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*, Vol. 9 No. 2, 2020.

Widjayanti Indah, “*Penerapan Penafsiran Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi Nomor: 704 K/Pdt.Sus/2012)*”, (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015).

Website

“Insolvency”, https://vlex.com/vid_united-states-america-john-whitehead-36165934 diakses pada 10 Desember 2022.

Klik Legal, “Cermati Dulu Implikasi terhadap Upaya Pengaturan Jumlah Minimum Nilai Utang dalam RUU Kepailitan dan PKPU”, 2020, diakses melalui <https://kliklegal.com/pengaturan-jumlah-minimum-nilai-utang-dalam-ruu-kepailitan-dan-pkpu/> pada 2 Juni 2023.